

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **1.1 Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Pinjaman *Online***

##### **3.1.1 Penyelenggara Pinjaman *Online***

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara pinjaman *online* dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85% (delapan puluh lima persen). Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Sedangkan penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran. Dan penyelenggara wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Penyelenggara melakukan kegiatan usahanya dengan cara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman. Batas maksimum total pemberian

pinjaman dana ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana.

Pihak penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK tersebut berlaku. Permohonan pendaftaran oleh Pihak penyelenggara disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan POJK Nomor 77 Tahun 2016, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
  1. pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  2. anggota Direksi; dan
  3. anggota Komisaris;
- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.
- f. bukti pemenuhan syarat permodalan;
- g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Dan kemudian OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman;
- b. kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut dasar penilaian kualitas pinjaman; dan
- c. kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

Pihak penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, Pihak penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar pihak penyelenggara dinyatakan batal. Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK dan Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal, harus menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian. Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Permohonan perizinan penyelenggara disampaikan oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POJK Nomor 77 Tahun 2016 dan dilampiri paling sedikit:

- a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
  1. nama dan tempat kedudukan;
  2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
  3. permodalan;
  4. kepemilikan;
  5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, dan Komisaris; dan

6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. daftar kepemilikan, berupa:
    1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
    2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi;
  - c. data pemegang saham:
    1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:
      - a). fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
      - b). fotokopi nomor pokok wajib pajak;
      - c). daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
      - d). surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
        - setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
        - setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;
        - tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
        - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
        - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
        - tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
        - tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:
      - a). akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;

- b). surat pernyataan direksi atau yang setara yang menyatakan bahwa:
  - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari pinjaman;
  - 2) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan; dan
  - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;
4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data Direksi dan Komisaris:
  1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi, dan Komisaris yang menyatakan:
    - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
    - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
    - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- e. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;
- g. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
  2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- i. bukti kesiapan operasional berupa:
1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (outlet), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama Penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
  2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- j. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
- k. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- l. bukti pelunasan biaya perizinan.

Setelah formulir dan syarat telah lengkap OJK melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara. Jangka waktu OJK dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu telah terlampaui.

Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Penyelenggara pinjaman *online* yang memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna. OJK dapat mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan.

Penyelenggara wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi. Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan. Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pinjaman *online* mempunyai kewajiban kepada debiturnya untuk menjaga kerahasiaan data sebagai berikut :

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara juga diwajibkan memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara juga berkewajiban menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Penyelenggara wajib

menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Pasal 30 mewajibkan Penyelenggara untuk menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Selain hal tersebut Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada diatas, Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud diatas dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

Penyelenggara wajib mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna. Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud diatas yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang untuk:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan



b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Di dalam Pasal 39 menyebutkan bahwa Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Larangan sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan dalam hal:

- a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
- b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik. Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

Pasal 40 POJK *Fintech* menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 43 menyebutkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Sampai dengan 30 September 2019, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 127 perusahaan. Terdapat penambahan enam penyelenggara *fintech* yang sebelumnya sudah terdaftar menjadi berizin yaitu, Modalku, KTA

Kilat, Kredit Pintar, Maucash, Finmas, dan KlikACC. Penyelenggara yang telah memperoleh izin, wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:

- a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
- b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
- c. Dokumen Elektronik dalam format database dengan struktur elemen database Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan
- d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara. Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. Laporan bulanan sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya. Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud di atas ditembuskan pada anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Penyelenggara juga wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. Laporan tahunan terdiri dari:

- a. laporan keuangan; dan
- b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini.

Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara. Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik. Laporan tahunan sebagaimana di atas disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

### **1.1.2 Pinjaman Online Sebagai Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan pembiayaan adalah merupakan bagian dari lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional. Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.

Kehadiran industri pembiayaan (multifinance) di Indonesia sesungguhnya belum terlalu lama, terutama bila dibandingkan dengan di negara-negara maju. Dari beberapa sumber, sejarah lembaga pembiayaan di Indonesia mulai pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan.

Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada 1975. Kelak, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Tepatnya tanggal 2 Juli 1982 dibentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia. Kehadiran ALI telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha leasing di Indonesia dan ALI telah berhasil melakukan berbagai aktivitas guna kepentingan para anggotanya, termasuk membantu pengembangan industri usaha leasing di Indonesia bersama pemerintah.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi leasing, factoring, consumer finance, modal ventura dan kartu kredit.

Pada tahun berikutnya (1990), industri leasing mulai kembali pada prinsip dasar ekonomi. mereka lebih mengutamakan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada tahun 1991, kembali terjadi perubahan besar-besaran pada perusahaan pembiayaan. Seiring dengan kebijakan uang ketat (TMP = tight money policy) - yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I dan II - suku bunga pun ikut meroket naik. Akibatnya, banyak kredit yang sudah disetujui terpaksa ditunda pencairannya. Dari sisi permodalan, TMP membuat perusahaan multi finance seperti kehabisan darah. Aliran dana menjadi seret. Kalaupun ada, harganya tinggi sekali. Itulah sebabnya banyak di antara mereka yang menggabungkan usahanya. Dengan bergabung, mereka lebih mudah dalam memperoleh kredit, termasuk dari luar negeri.

Menurut Kepres No.61 Tahun 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

1. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
2. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
3. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
4. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
5. Tidak menarik dana secara langsung.
6. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pinjaman online merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dan bertujuan untuk menyediakan dana bagi masyarakat hal ini tentunya sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sedangkan didalam Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sama halnya seperti pinjaman konvensional, pinjaman dana online juga memiliki bermacam-macam jenis. Jenis pembiayaan tersebut dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan, contoh jenis – jenisnya adalah :

- a. KTA. Kredit Tanpa Agunan adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- b. Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk yang dirancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja di sebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK Pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
- c. Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara online. Syarat utama pinjaman ini di antaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka (DP) sesuai ketentuan.
- d. KPR. Kredit Pemilikan Rumah adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah fintech yang bekerjasama dengan bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.
- e. Pinjaman usaha. Kredit usaha adalah pinjaman dengan tujuan permodalan usaha. Pinjaman usaha online tidak hanya disediakan oleh bank melainkan fintech yang beroperasi melalui website.

Beberapa jenis pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa pinjaman *online* menyediakan berbagai jenis kegiatan pembiayaan tidak hanya untuk modal usaha namun juga dalam kegiatan pembiayaan lainnya yaitu kredit kendaraan, kredit kepemilikan rumah, dan kredit karyawan.

Sebagai suatu sistem dari lembaga keuangan, sudah barang tentu ada kaitan antar sub sistem yang satu dengan subsistem lainnya. Lembaga pembiayaan sebagai subsistem dari lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan mempunyai kaitan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh kedua lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang keuangan yang berada di bawah satu system lembaga keuangan.

Meskipun antara lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan sama-sama sebagai lembaga keuangan ada kaitan satu sama lainnya, namun ada beberapa hal yang membedakan antar keduanya, antara lain sebagai berikut :

1. Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja . misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha,menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada

perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan meruakan lembaga keuangan yang paling lengkapkegiatannya, yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.

2. Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, de[osito berjangka. Adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
3. Dilihat dari aspek jaminan lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (non collateral basis) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (collateral basis)
4. Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga keuangan tidak menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, di samping dapat diperlukan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, bagi Bank umum giro dapat juga digunakan untuk menciptakan uang giral.
5. Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, lembaga pengawas jasa keuangan.

Dengan beberapa acuan tersebut, bisa memperkuat analisis pinjaman *online* sebagai salah satu lembaga pembiayaan karena pinjaman *online* termasuk kedalam lembaga penyedia dana untuk modal ataupun kebutuhan lainnya, biasanya pinjaman online juga tidak terlalu memprioritaskan jaminan seperti contohnya Kredit Tanpa Agunan, di KTA tersebut pengajuan dana pembiayaan baik barang atau modal usaha tidak wajib menggunakan jaminan.

Kredit Tanpa Agunan adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan/jaminan atas kredit yang diajukan nasabah. Pada umumnya

penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.

### **1.1.3 Standar Prosedur Penagihan Piutang**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penagihan merupakan proses, cara, perbuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok, agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud daripada penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingatkan, pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih.

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya.

Hal – hal yang melanggar standar prosedur penagihan yaitu penagihan secara intimidatif sebenarnya merupakan perbuatan yang terlarang dilakukan di perusahaan fintech. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau *Code of Conduct Asosiasi Fintech Indonesia* (Aftech). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan fintech mengedepankan itikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kebijakan dalam menagih piutang, secara aktif maupun pasif, dapat dilakukan oleh perusahaan fintech. Perusahaan fintech yang menjalankan kebijakan aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil risiko dan tidak tertagihnya piutang. Perusahaan fintech juga berharap agar debitur menyetor pembayaran hutang tepat waktu. Kebijakan ini ditempuh dengan cara memungut secara langsung dan memberi peringatan kepada debitur.

Dalam kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan fintech memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan fintech juga harus memberi

tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan fintech harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan fintech juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Lebih jelas diatur dalam kode etik perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai berikut :

1. Itikad Baik Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Penagihan :
  - a. Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah terdaftar di AFPI dan memiliki sertifikat untuk melakukan penagihan kepada peminjam yang juga dikeluarkan oleh AFPI melalui mekanisme audit Pedoman Pelaksanaan Penagihan dan juga audit Finansial serta Operasional perusahaan. Seluruh karyawan penagihan dari perusahaan jasa pelaksanaan penagihan juga diwajibkan untuk memperoleh sertifikasi Agen Penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI.
  - b. Setiap Penyelenggara diperbolehkan menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman.
  - c. Setiap Penyelenggara dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang tergolong dalam daftar hitam otoritas dan/atau dari Asosiasi.
  - d. Daftar hitam sebagaimana dimaksud di atas akan disusun kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.
2. Larangan Menggunakan Kekerasan Fisik dan Mental :
  - a. Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.



- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

Di dalam Pasal 47 dan 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib : Dalam hal Debitur wanprestasi Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan sebagaimana dimaksud wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- b. outstanding pokok terutang;
- c. bunga yang terutang; dan
- d. denda yang terutang.

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai. Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud.

## **1.2 Penyelesaian Sengketa Penagihan Piutang Dalam Pinjaman Online**

### **1.2.2 Perjanjian Dalam Pinjaman Online**

Menurut yang tercantum dalam pasal 1754 KUHPerdara, pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu jumlah tertentu barang-barang kepada pihak lain, dengan syarat pihak lain ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula sesuai dengan apa yang dipinjam. Dalam perihal peminjam uang, utang yang terjadi hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Untuk dapat mengajukan suatu pinjaman, masyarakat harus datang ke bank atau lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan pinjaman. Selain diwajibkan datang secara langsung, masyarakat juga harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak

penyedia dana. Namun seiring berjalannya waktu, melakukan transaksi pinjam meminjam tidak hanya melalui cara konvensional saja namun dengan berkembangnya teknologi mempermudah masyarakat contohnya dengan pengajuan dana melalui pinjaman online. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan handphone sebagai sarana untuk berkomunikasi yang biasanya dilengkapi dengan sambungan internet sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi secara online. Hal ini yang dimanfaatkan pihak penyelenggara pinjaman online untuk membuat suatu website atau aplikasi untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Pinjaman *online* sendiri merupakan fasilitas pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan dimana semua mekanisme atau prosesnya dilakukan secara online. Proses tersebut dimulai dari pengajuan dana melalui aplikasi hingga penerimaan dana pinjaman. Seiring dengan prosesnya yang bersifat online, pinjaman secara online ini dapat dicairkan dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan jenis pinjaman konvensional dari pihak bank. Akan tetapi, jumlah dana yang diajukan relatif lebih rendah dan jangka waktunya kreditnya lebih singkat jika dibandingkan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank.

Lembaga keuangan yang menyediakan layanan ini biasanya berupa perusahaan Fintech (Financial Technology), tetapi terkadang Bank juga mulai menyediakannya. Sama dengan KTA, pinjaman online memiliki suku bunga dan biaya tertentu, serta pembayaran cicilannya harus dilakukan setiap bulan.

Dengan proses pengajuan online, tidak perlu tatap muka kepada pihak lembaga keuangan atau menyiapkan dokumen fisik. Debitur dapat mengisi formulir aplikasi secara online, foto dokumen persyaratan kemudian menguploadnya, serta meng-verifikasi informasi melalui telepon saja. Pinjaman online umumnya memiliki persyaratan yang sangat mudah dan ringan dibandingkan KTA dari pihak bank. Baik itu dari segi syarat umur, penghasilan bulanan, hingga dokumen yang dibutuhkan. Percaya atau tidak, tersedia lembaga keuangan yang bisa memberikan pinjaman kepada debitur dengan modal KTP saja dengan tanpa jaminan ataupun penjamin.

Hampir semua layanan pinjaman online yang tersedia, tidak mensyaratkan atau mewajibkan debitur untuk menyediakan jaminan ataupun mengharuskan debitur untuk memiliki kartu kredit sebelumnya. Syarat yang diajukan antara lain

adalah memberikan data diri (KTP) dan dokumen persyaratan, apabila persyaratan dan dokumen telah di verifikasi maka pinjaman dapat diperoleh. Jika debitur terdesak dengan kebutuhan dana, maka layanan pinjaman online dapat menjadi salah satu jalan keluarnya. Mayoritas layanan pinjaman online dapat mencairkan dana pinjaman dalam waktu kurang dari 7 hari pengajuan dana pinjaman dan kemudian di transfer langsung ke rekening debitur. Ketika debitur mengajukan pinjaman dana melalui layanan pinjaman online, data diri debitur tidak dapat disalahgunakan secara sembarangan oleh kreditur. Karena layanan pinjaman online yang terdaftar diawasi langsung oleh OJK.

Mengenai limit pinjaman dalam pinjaman online, Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek, berkisar antara 15 hari sampai dengan maksimal 30 hari. Jumlah nominal yang ditawarkan cukup lumayan antara 3 juta rupiah sampai dengan 5 juta rupiah. Bunga yang dibebankan sebesar 1% per hari, sehingga total beban bunga mencapai 30% dalam 30 hari. Selain bunga, peminjam juga dibebani biaya keterlambatan pembayaran angsuran. Untuk hari pertama, biaya keterlambatan sebesar 50 ribu dan 10 ribu untuk hari-hari berikutnya. Bahkan ketika kreditur datang menagih kerumah, debitur akan dibebani lagi tambahan biaya penagihan sebesar 10% dari uang yang dipinjam. Apabila mengajukan perubahan jadwal tanggal pembayaran dan menambah jumlah pinjaman, debitur harus membayar biaya perpanjangan sebesar 180 ribu. Misalkan debitur meminjam dana sebesar 5 juta, maka bunga yang dibebankan dalam sehari adalah:  $5 \text{ juta} \times 1\% = 50 \text{ ribu}$ . Jangka waktu pinjaman dipilih 30 hari, maka bunga yang dibebankan dalam 30 hari adalah:  $5 \text{ juta} \times 1\% \times 30 = 1 \text{ juta } 500 \text{ ribu}$ .

Pada umumnya fintech tidak membutuhkan NPWP debitur, karena jumlah pinjaman termasuk skala kecil. Tetapi ada beberapa fintech yang mungkin akan meminta NPWP. Sama dengan NPWP, SLIK tidak termasuk persyaratan dari pengajuan pinjaman. Mungkin hanya fintech tertentu yang akan mengeceknya. Waktu pencairan dana pinjaman akan bervariasi dari masing-masing perusahaan fintech. Rata-rata dapat diterima dalam waktu cepat yakni 1 hingga 7 hari. Jika aplikasi debitur telah diproses dan disetujui, maka dana pinjaman akan dikirimkan langsung ke rekening tabungan yang debitur cantumkan di formulir aplikasi.

Setelah mendapatkan pinjaman, debitur akan perlu meangsur pembayaran cicilan. Setiap fintech pemberi pinjaman umumnya telah bekerja sama dengan pihak bank atau portal pembayaran agar memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan. Tersedia beberapa pilihan yang dapat pilih untuk mengangsur cicilan yakni ATM transfer, mobile banking atau internet banking, e-wallet dan portal online. Sebagian dari fintech juga menyediakan cara pembayaran lewat minimarket yang tersebar di Indonesia. Perlu diketahui biaya akan berbeda di masing-masing fintech, tetapi

umumnya biaya yang tersedia adalah denda keterlambatan pembayaran. Sedangkan biaya materai, biaya tahunan atau denda karena pelunasan pinjaman lebih awal jarang tersedia di pinjaman online.

Apabila debitur terlambat melakukan pembayaran cicilan, maka denda akan dikenakan kepada debitur berdasarkan kebijakan perjanjian yang disetujui di awal. Biasanya berupa sejumlah dana atau persentase dari cicilan. Pada umumnya penyedia pinjaman online mencakupi daerah berikut Jabodetabek, Surabaya, Bandung, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tetapi ada juga beberapa pinjaman yang dapat diajukan dari seluruh Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *FinTech Lending*, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit.

“Pengaturan perjanjian pinjam meminjam diatur didalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Marhainis Abdul Hay berpendat bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam meminjam.”<sup>1</sup> Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sementara menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d [Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017](#)

---

<sup>1</sup>Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984,h.146.

[Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial](#) (“PBI 19/2017”), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing atau funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016 Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Menurut Pasal 4 ayat (3) POJK 77/2016 Kemudian, Penyelenggara berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Yang dimaksud dengan:

1. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Berkaitan dengan benda jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, seringkali menjadi syarat dalam proses pengajuan pinjaman ataupun kredit. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam pemberian pinjaman. Disamping itu, dengan adanya jaminan, maka pihak pemberi pinjama tersebut memperoleh keyakinan bahwa uang yang dipinjam tersebut akan diterima kembali oleh kreditur dengan imbalan yang disepakati.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau barang, yang meminjamkan berhak atas pengembalian barang atau uang. Di samping itu pula pemberi pinjaman berhak menuntut kembali objek yang dipinjamkannya, sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan. Dalam hal perjanjian tersebut tidak ditentukan tentang batas waktunya, maka bagi si peminjam untuk waktu pengembalian objek tersebut, dengan mengingat keadaan dan memberi kelonggaran si peminjam berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur di dalam Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dalam hal tidak ditetapkan waktu, maka Hakim berkuasa memberi kelonggaran kepada peminjam, apabila pemberi pinjaman menuntut pengembalian

pinjamannya.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlu diingat, dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Mengenai jatuh tempo, besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diatur dalam perjanjian (dalam hal ini perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman). Dalam perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *fintech* berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
  2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
- Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Menurut Pasal 20 ayat (2) POJK 77/2016 Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

1. mekanisme penyelesaian sengketa.

Jadi tindakan pihak kreditur (pemberi pinjaman) memberikan bunga serta memberlakukan denda atas utang yang sudah jatuh tempo tersebut harus berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK *Fintech* dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud diatas yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

Dalam suatu perjanjian tidak bisa dipungkiri di kemudian hari bisa terjadi Wanprestasi (atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract*) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Dalam hukum kontrak apabila terjadi wanprestasi, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak.

Ada 3 (tiga) macam dari wujud wanprestasi ini, yaitu:

- “1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan (unsur kesengajaan),
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan (unsur kelalaian),
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan (unsur tanpa kesalahan, tanpa kesengajaan atau kelalaian).”<sup>2</sup>

Pasal 1243 KUHPdt. Menyebutkan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.” Terdapat hak-hak kreditur dalam terjadinya wanprestasi, hak-hak kreditur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan;

---

<sup>2</sup>Mariam Darus Badruzaman et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.18.

2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan;
3. Hak menuntut ganti rugi;
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi

Hubungan antara pihak kreditur (perusahaan pemberi biaya) dengan konsumen (debitur sebagai pihak yang menerima biaya), adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah kontrak pembiayaan konsumen. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Kreditur) dengan demikian dapat dijelaskan, bahwa setelah seluruh kontrak ditandatangani dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen.

### **3.2.2 Kewenangan OJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diresmikan pada 16 Juli 2012.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non perbankan.
2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;



4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. memberikan dan/atau mencabut:
  - a. izin usaha;
  - b. izin orang perseorangan;
  - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d. surat tanda terdaftar;
  - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f. pengesahan;
  - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Cakupan industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ini sangatlah luas. Sektor ini meliputi asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun,

pegadaian, lembaga jasa keuangan khusus, jasa penunjang industri keuangan non-bank dan perusahaan-perusahaan keuangan non-bank syariah.

Saat ini industri keuangan non-bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bertambah satu, yakni *financial technology* atau *fintech*. Sektor ini memang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan sebab perkembangannya tergolong sangat pesat. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong fintech semakin diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

POJK mengenai fintech dikeluarkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menafikan kemajuan teknologi di industri keuangan digital. Sehingga, diperlukan peraturan yang mampu memayungi industri fintech sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam POJK No. 13/POJK.02/2018, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri fintech, antara lain:

1. Mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech.
2. Mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech.
3. Pembentukan ekosistem fintech.
4. Membangun budaya inovasi.
5. Kewajiban perlindungan data konsumen.
6. Kewajiban bagi perusahaan fintech menjalankan manajemen resiko yang efektif.
7. Penyelenggara fintech wajib ikut serta dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar industri, pemerintah, akademisi dan innovation hub yang lain.
9. Fintech wajib menjalankan prinsip dasar perlindungan konsumen.
10. Fintech wajib untuk menerapkan prinsip transparansi.
11. Penyelenggara fintech wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

POJK No. 13/POJK.02/2018 bisa dikatakan sebagai payung hukum yang lengkap dan menyeluruh dari Otoritas Jasa Keuangan untuk industri fintech. Namun, sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan sudah merintis dengan POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **3.2.3 Sanksi Bagi Penyelenggara Pinjaman *Online* Yang Melakukan Penagihan Piutang Tidak Sesuai Dengan Standar Prosedur Penagihan.**

Menurut P. Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. “Pelaksanaan peraturan

hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita<sup>3</sup>”.

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya.

“Menurut *Black’s Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang<sup>4</sup>”. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); “tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum<sup>5</sup>”.

Sanksi dalam kode etik perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai berikut :

1. Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis;
  - b. publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada masyarakat;
  - c. pemberhentian sementara dari keanggotaan Asosiasi; dan
  - d. pemberhentian tetap dari keanggotaan Asosiasi.
2. Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Majelis Etika Asosiasi setelah berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>3</sup>R. Soeroso, op. cit., h. 27

<sup>4</sup>Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, h. 191.

<sup>5</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Fustaka, Jakarta, 1995, h. 1265.

3. Majelis Etika Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dibentuk dengan komposisi yang beranggotakan pihak independen dan perwakilan pakar yang memahami model bisnis dari Penyelenggara yang bersangkutan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Majelis Etika Asosiasi akan ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Pedoman Perilaku ini berlaku efektif.

Demikian Pedoman Perilaku ini disusun dan berlaku mengikat bagi setiap pihak yang mengikatkan diri.

Didalam Pasal 115 POJK 05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan apabila melanggar ketentuan 47,48,49,sampai 50 yang dalam hal ini tentang prosedur penagihan. Paerusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 50, , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. peringatan;
- b. pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. pencabutan izin usaha.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. menurunkan hasil penilaian tingkat risiko;
- c. melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau
- d. melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak utama Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya. Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan. Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya. Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan usaha pembiayaan. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha.

Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan tetap melakukan kegiatan usaha pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada masyarakat.